

LAPORAN AKHIR
HASIL PENYELIDIKAN *SUNSET REVIEW* ATAS
PENGENAAN BMAD TERHADAP IMPOR PRODUK
H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI
REPUBLIK RAKYAT TINGKOK (RRT)

VERSI TIDAK RAHASIA

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

2023

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

DAFTAR ISI

BAB I. UMUM	2
A. Latar Belakang	2
B. Tujuan	3
BAB II. PROSEDUR	4
A. Prosedur Pra Penyelidikan	4
B. Prosedur Penyelidikan.....	5
BAB III. PENYELIDIKAN	7
A. Informasi Umum Pemohon.....	7
B. Periode Investigasi	7
C. Pemenuhan <i>Standing Petitioner</i> sebagai Industri Dalam Negeri (IDN)	8
D. Barang Yang Diselidiki Dan Barang Sejenis.....	9
E. Eksportir/Produsen Yang Diketahui Dalam Permohonan	15
F. Importir Yang Diketahui Dalam Permohonan	15
G. Tanggapan Para Pihak yang Berkepentingan	16
H. Besaran Tarif Bea Masuk Barang Yang Diselidiki	17
I. Perkembangan Volume Impor	19
J. Perkembangan Harga Impor	19
K. Kemungkinan Masih Tetap Berlanjut dan/atau Berulang Kembali Dumping dan Kerugian Jika Pengenaan Bea Masuk Antidumping Dihentikan	19
K.1 Kemungkinan Tetap Berlanjutnya Dumping dan Kerugian.....	19
K.2 Kemungkinan Akan Berulangnya Kembali Dumping dan Kerugian.....	25
L. Kesimpulan Hasil Penyelidikan Sunset Review dan Rekomendasi	33
L.1. Kesimpulan Hasil Penyelidikan Sunset Review	33
L.2. Rekomendasi.....	34

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

BAB I. UMUM

A. Latar Belakang

1. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 24/PMK.010/2019 terhadap impor produk: (a) *H Section* dari besi atau baja bukan paduan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm (delapan puluh milimeter) atau lebih yang termasuk dalam pos tarif 7216.33.11 dan 7216.33.19; dan (b) *I Section* dari besi atau baja bukan paduan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm (delapan puluh milimeter) atau lebih yang termasuk dalam pos tarif 7216.32.10 dan 7216.32.90 atau *H Section* dan *I Section* (H dan I Section) dari negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang diberlakukan selama 5 (lima) tahun terhadap seluruh eksportir/eksportir produsen dari negara RRT dengan besaran BMAD 11,93% (sebelas koma sembilan puluh tiga persen) sejak tanggal 2 April 2019 dan akan berakhir pada tanggal 1 April 2024.
2. Berkenaan dengan akan berakhirnya pengenaan BMAD terhadap impor produk H dan I Section tersebut di atas, dan berdasarkan Pasal 34 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP 34/2011), ketentuan terkait permohonan SR dapat diajukan paling lambat 15 (lima belas) bulan sebelum berakhirnya pengenaan BMAD, PT Gunung Raja Paksi, Tbk selaku Industri Dalam Negeri (IDN) produsen produk H dan I Section, bertindak sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan penyelidikan dalam rangka perpanjangan pengenaan BMAD atau penyelidikan *Sunset Review* (SR).
3. Pemohon menyampaikan bahwa pengenaan BMAD sebesar 11,93% terhadap impor produk H dan I Section yang berasal dari RRT telah membantu proses pemulihan kinerja perusahaan, namun apabila BMAD tidak dilanjutkan, dikhawatirkan kerugian Pemohon akan berulang kembali.

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa harga jual Pemohon di pasar domestik tidak dapat mencapai harga yang wajar karena rendahnya harga H dan I Section impor dari RRT selama 3 (tiga) tahun terakhir (2019-2022).

4. Pemohon menjelaskan bahwa dengan mempertimbangkan situasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir dimana: (i) harga impor H dan I Section dari RRT masih lebih rendah dari harga jual pemohon; (ii) masih terdapat volume impor H dan I Section dari RRT meskipun nilainya cenderung menurun akibat pengenaan BMAD; serta (iii) meningkatnya ekspor besi dan baja termasuk H dan I Section RRT ke berbagai negara di dunia sejak tahun 2007 hingga 2022, Pemohon mengajukan permohonan penyelidikan SR agar pengenaan BMAD dapat dilanjutkan dalam upaya meningkatkan kinerja pemohon dan kemampuan bersaing dengan H dan I Section impor.

B. Tujuan

5. Penyelidikan *Sunset Review* (SR) atas pengenaan BMAD terhadap impor produk H dan I Section yang berasal dari RRT bertujuan untuk membuktikan tentang kemungkinan masih tetap berlanjutnya dan/atau berulangnya kembali dumping dan kerugian, jika pengenaan BMAD dihentikan.

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

BAB II. PROSEDUR

6. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (3) PP 34/2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, ketentuan mengenai permohonan dan penyelidikan *Sunset Review* (SR) secara *mutatis mutandis* berlaku ketentuan Bagian Kedua Penyelidikan dan Bagian Ketiga Bukti dan Informasi.
 - A. **Prosedur Pra Penyelidikan**
 7. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 PP/34 Tahun 2011 bahwa permohonan *Sunset Review* (SR) dapat diajukan paling lambat 15 (lima belas) bulan sebelum berakhirnya pengenaan BMAD.
 8. PT Gunung Raja Paksi, Tbk sebagai Industri Dalam Negeri (IDN) produsen produk H dan I Section selaku Pemohon mengajukan permohonan penyelidikan *Sunset Review* dalam rangka perpanjangan pengenaan BMAD terhadap impor produk H dan I Section yang berasal dari RRT pada tanggal 8 September 2022 (Surat No. 199/DIR/GRP/IX/2022).
 9. Kelengkapan permohonan disampaikan secara resmi pada tanggal 14 November 2022 (Surat No. 244/DIR/GRP/IX/2022) dan 30 Desember 2022 (Surat No. 263/DIR/GRP/XII/2022).
 10. Sesuai PP 34/2011, pada tanggal 2 Januari 2023, KADI melakukan pre-notifikasi tentang diterimanya permohonan *Sunset Review* (SR) pengenaan BMAD terhadap impor H dan I Section yang berasal dari RRT kepada perwakilan pemerintah RRT di Indonesia.
 11. KADI telah melakukan kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal yang disampaikan dalam permohonan dalam rangka memutuskan menolak atau menerima permohonan tersebut dalam hal permohonan memenuhi ketentuan pada Pasal 4 dari PP 34/2011 terkait syarat permohonan

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

termasuk di dalamnya syarat pemenuhan *standing petitioner*, dan Pasal 6 terkait syarat dilakukannya penyelidikan.

B. Prosedur Penyelidikan

12. Berdasarkan hasil kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal yang disampaikan dalam permohonan, KADI memutuskan menerima dan menetapkan dimulainya penyelidikan pada tanggal 13 Februari 2023. Pada tanggal yang sama, KADI mengumumkan tentang telah dimulainya penyelidikan secara publik melalui media cetak nasional (*Bussines Indonesia*) dan siaran pers di website resmi Kementerian Perdagangan. Selain itu, KADI juga memberitahukan dimulainya penyelidikan kepada Pemohon, industri dalam negeri lainnya, Eksportir dan/atau Eksportir Produsen (sebagaimana resital 32), perwakilan negara pengekspor, dan importir (sebagaimana resital 33).
13. KADI telah menyampaikan kuesioner penyelidikan kepada Pemohon (IDN), industri dalam negeri lainnya, Eksportir dan/atau Eksportir Produsen (sebagaimana resital 32), perwakilan negara pengekspor, dan importir (sebagaimana resital 33) dengan batas waktu penyampaian jawaban kuesioner yaitu paling lambat 40 hari kalender terhitung sejak tanggal surat permintaan penjelasan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11 Ayat (7) dan (8) PP 34/2011.
14. Sebagaimana dijelaskan pada resital 13, sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, tidak seluruh pihak yang berkepentingan kooperatif dan menyampaikan jawaban kuesioner. Para pihak yang kooperatif dan menyampaikan jawaban kuesioner adalah:
 - a. Industri Dalam Negeri: PT Gunung Raja Paksi, Tbk
 - b. Industri dalam negeri lainnya (Pendukung): PT Krakatau Baja Konstruksi
15. Berdasarkan resital 14, KADI melakukan *desktop* verifikasi atas jawaban kuesioner Pemohon dan Pendukung (PT Krakatau Baja Konstruksi).

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

16. Berdasarkan hasil *desktop* verifikasi atas jawaban kuesioner Pemohon diperoleh data dan informasi bahwa masih terdapat 3 (tiga) produsen H dan I Section lainnya yang tidak tercatat saat pra penyelidikan, yaitu:
 - a. PT Lautan Steel Indonesia;
 - b. PT Multi Colour Indah Indonesia; dan
 - c. PT Karawang Prima Sejahtera Steel.
17. Pada tanggal 9 Mei 2023, KADI mengirimkan kuesioner kepada ketiga produsen H dan I Section lainnya dalam penyelidikan sebagaimana tercatat di resital 16.
18. Pada tanggal 30 Mei 2023, KADI menerima jawaban kuesioner dari produsen H dan I Section lainnya yaitu:
 - a. PT Lautan Steel Indonesia ; dan
 - b. PT Multi Colour Indah Indonesia,PT Multi Colour Indah Indonesia tidak menyatakan secara resmi posisinya di dalam penyelidikan sehingga dianggap abstain sedangkan PT Karawang Prima Sejahtera Steel tidak menjawab kuesioner sehingga KADI menganggap Perusahaan tersebut abstain.
19. Seluruh pihak yang berkepentingan dari RRT tidak menyampaikan jawaban kuesioner, sehingga penyelidikan terkait impor dumping dari RRT menggunakan data terbaik yang dimiliki (*best information available*).
20. KADI tidak menerima jawaban kuesioner atau penjelasan lain dari pihak importir.
21. KADI telah melakukan verifikasi lapangan terhadap:
 - a. PT Gunung Raja Paksi (Pemohon) pada tanggal 22-24 Mei 2023, dan
 - b. PT Krakatau Baja Konstruksi (Pendukung) pada tanggal 29-31 Mei 2023.

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

BAB III. PENYELIDIKAN

22. Dalam melakukan penyelidikan *Sunset Review* (SR), sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) PP 34/2011, KADI melakukan penyelidikan tentang kemungkinan dumping dan kerugian masih tetap berlanjut (*continuation likelihood*), dan/atau dumping dan kerugian akan berulang kembali (*recurrence likelihood*) jika pengenaan BMAD dihentikan.
23. Dalam kerangka penyelidikan SR, selain sebagaimana dalam resital 22, KADI juga melakukan penyelidikan terhadap semua informasi yang terdapat dalam permohonan.

A. Informasi Umum Pemohon

24. Identitas Pemohon

- a. Nama Perusahaan : PT Gunung Raja Paksi, Tbk (GRP)
- b. Alamat Kantor : Jl. Kampung Sukadanau, Sukadanau
Cikarang Barat, Jawa Barat
- c. Alamat Pabrik : Jl. Kampung Sukadanau, Sukadanau
Cikarang Barat, Jawa Barat
- d. Nomor Telepon Kantor : (021) 8900222
- e. Nomor Telepon Pabrik : (021) 8900111
- f. Nomor Fax : (021) 8900975/8901588
- g. Nama Kontak Person : Sandi Permana
- h. Email : sandi.permana@gunungsteel.com

B. Periode Investigasi

25. Pemohon menyampaikan permohonan penyelidikan SR atas pengenaan BMAD terhadap impor produk H dan I Section yang berasal dari RRT dengan periode investigasi yaitu Juli 2019 – Juni 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

Tabel 1. Periode Investigasi

Periode	Keterangan
Juli 2019 – Juni 2020	Periode 1 (P1)
Juli 2020 – Juni 2021	Periode 2 (P2)
Juli 2021 – Juni 2022	Periode 3 (P3)/Periode Penyelidikan (PP) Dumping dan/atau <i>Standing Petitioner</i>

C. Pemenuhan *Standing Petitioner* sebagai Industri Dalam Negeri (IDN)

26. Sesuai Pasal 34 Ayat 3 PP34/2011 yang mengatur terkait ketentuan mengenai permohonan dan penyelidikan *Sunset Review*, serta berdasarkan hasil penyelidikan, diperoleh data dan informasi terkait jumlah dan persentase produksi PT Gunung Raja Paksi, Tbk (Pemohon) dan Pendukung sebagaimana tercantum pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. *Standing Petitioner* Produk H dan I Section

No	Uraian	Keterangan	P3*
			%
1	PT Gunung Raja Paksi Tbk	Pemohon	52,2
2	PT Krakatau Baja Konstruksi	Pendukung	1,6
3	PT Lautan Steel Indonesia	Pendukung	35,7
Total Produksi Pemohon + Pendukung			89,5
4	PT Multi Colour Indah Indonesia	Abstain	0,3
5	PT Karawang Prima Sejahtera Steel	Abstain	10,2
Total Produksi Nasional			100,0

Sumber: Pemohon dan Pendukung, Hasil Verifikasi, diolah

Keterangan : *Periode Juli 2021 – Juni 2022

27. Berdasarkan bukti awal dalam permohonan diketahui bahwa IDN Pemohon adalah PT Gunung Raja Paksi, Tbk dan industri dalam negeri lainnya (idn) pendukung adalah PT Krakatau Baja Konstruksi. Namun dalam penyelidikan, diperoleh data dan informasi bahwa masih terdapat 3 (tiga) idn lainnya (resital 16) yaitu:

1. PT Lautan Steel Indonesia (mendukung penyelidikan);

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

2. PT Multi Colour Indah Indonesia (abstain); dan
 3. PT Karawang Prima Sejahtera Steel (abstain).
28. Sehingga berdasarkan Tabel 2 di atas, total produksi Pemohon sebesar 52,2% dan didukung oleh produsen barang sejenis lainnya sebesar 37,3%, serta terdapat produsen barang sejenis lainnya yang abstain dalam penyelidikan dengan total produksi sebesar 10,5%. Oleh karena, itu sesuai dengan *Article 5.4 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994*, Pasal 4 PP 34/2011 dan Pasal 6 PP 34/2011, GRP dinyatakan telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon yang mewakili Industri Dalam Negeri (IDN) barang sejenis dengan total *standing petitioner* pada P3 dari IDN Pemohon dan idn pendukung sebesar 89,5%.

D. Barang Yang diselidiki Dan Barang Sejenis

29. **Barang Yang diselidiki** dalam penyelidikan *Sunset Review* (SR) ini sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 ayat 26 dalam PP 34/2011, sebagai berikut:
- a) **Uraian Barang**, terhadap impor produk yang berasal dari RRT berupa:
 - 1) *H Section* dari besi atau baja bukan paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm (delapan puluh milimeter) atau lebih;
 - 2) *I Section* dari besi atau baja bukan paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm (delapan puluh milimeter) atau lebih.
 - b) **Pos Tarif** barang yang diselidiki sebagaimana tertuang dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia tahun 2022 (BTKI 2022) ditunjukkan pada Tabel 3 di bawah ini.

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

Tabel 3. Pos Tarif Barang Yang Diselidiki

Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang
7216	Angle, shape dan section dari besi atau baja bukan paduan. - U, I atau H section tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih:
7216.32.	- - I section:
7216.32.10	- - - Dengan ketebalan 5 mm atau kurang
7216.32.90	- - - Lain-lain
7216.33.	- - H section:
	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya:
7216.33.11	- - - - Ketebalan flensa tidak kurang dari ketebalan web
7216.33.19	- - - - Lain-lain

Sumber: BTKI 2022

c) Bea Masuk MFN

0 %

d) Karakteristik Fisik

Besi Baja

e) Komposisi Kimia

Carbon (C), Silikon (Si), Mangan (Mn), Pospor (P), Sulfur (S)

f) Kegunaan barang

Untuk Konstruksi Sipil seperti *High dan Low Risk Buildings, Commercial Buildings, Industrial Buildings*, Jembatan, Menara, Perumahan dan Tulangan untuk trailer

g) Bahan Baku

Bahan baku dari produk impor H dan I Section adalah *Billet, Bloom*, dan *Beam Blank*, dibuat dari *Scrap* besi.

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**


h) Deskripsi dan Proses Produksi Produk Impor H&I Section

Product Description

Product Name	Carbon steel H beam
Standard	ASTM, JIS, DIN EN10025, GB
Certificate	ISO, SGS, CE or other third party inspection acceptable.
Material Grade	Q195-Q420 Series, SS400-SS540 Series, S235JR-S355JR Series, ST Series, A36-A992 Series, Gr50 Series
Leg Height	100mm-630mm
Depth	68mm-180mm
Thickness	4.5mm-17mm
Length	1000mm-12000mm
Technique	Hot Rolled
Surface treatment	Bare, black, galvanized, coated, painted or as your request
Application	Industry, Construction, Decoration, Shipbuilding, Bridging, etc.
Payment terms	T/T, L/C at sight, etc.
Trade terms	Ex-Work, FOB/CFR/CIF
Delivery Time	15-20 days after receive the deposit.
Packing	Seaworthy wooden pallet or according to client's requirement
Port of shipment	Tianjin
Packing	Standard export package or as required
Advantage	Small MOQ + Superior quality + Competitive price + Fast delivery

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

Production Process



Sumber: <https://sinotop2008.en.made-in-china.com/product/uZlfrYQVTgRn/China-Made-in-China-ASTM-Hot-Rolled-Structural-Steel-H-Shape-Channel-Stainless-Galvanized-Carbon-Steel-Profiles-I-Beam-H-Beam-for-Building-Material.html>

30. **Barang Sejenis**, sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 ayat 10 dalam PP 34/2011, sebagai berikut:

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

a) Uraian Barang Produksi Dalam Negeri

- 1) H *Section* dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih, mengandung karbon kurang dari 0,6%:
 - (a). Ketebalan flensa tidak kurang dari ketebalan web; dan
 - (b). Ketebalan lainnya.
- 2) I *Section* dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih :
 - (a). dengan ketebalan 5 mm atau kurang; dan
 - (b). Ketebalan lainnya.

b) Karakteristik Fisik

Besi Baja

c) Komposisi Kimia

Carbon (C), Silikon (Si), Mangan (Mn), Pospor (P), Sulfur (S)

d) Kegunaan barang

Untuk Konstruksi Sipil seperti *High* dan *Low Risk Buildings*, *Commercial Buildings*, *Industrial Buildings*, Jembatan, Menara, Perumahan dan Tulangan untuk trailer

e) Bahan baku

Bahan baku dari H dan I Section adalah *Billet*, *Bloom*, dan *Beam Blank*, dibuat dari *Scrap* besi.

f) Informasi Mengenai Barang H Section dan I Section Produksi Dalam Negeri

1) Teknologi

Proses *Electric Arc Furnace* dan Proses control berbasis Teknologi.

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK

2) Ilustrasi Produk H Section dan I Section

H Section



I Section



3) Tipe/Grade

JIS G 3101 SS 400


4) Standar Mutu

JIS G 3101 SS 400

5) Kemasan

Tidak dalam kemasan

6) Proses Produksi



**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

Keterangan Proses Produksi:

Bahan baku *Bloom* dan *Beam Blank* masuk ke *Working Beam Furnace* untuk dipanaskan, kemudian di roll untuk di giling sesuai ukuran yang diinginkan lalu di *Hot Saw* dan *Universal Roughing* serta *Edger* stand untuk finishing. Setelah *finishing*, dipotong sesuai ukuran kemudian melalui *Cooling Bed* untuk pendinginan. Proses akhir harus melalui *Straightening Machine* untuk diluruskan, dan kemudian di cek dibagian *quality control* sebelum dipasarkan.

31. **Kesimpulan Barang Yang Diselidiki dan Barang Sejenis.** Berdasarkan hasil penyelidikan sebagaimana diuraikan pada resital 29 dan resital 30, barang H dan I Section produksi dalam negeri merupakan Barang Sejenis dengan Barang Yang Diselidiki (Barang Impor H dan I Section) dari RRT.

E. Eksportir/Produsen Yang Diketahui Dalam Permohonan

32. Pada Tabel 4 ditunjukkan nama dan alamat eksportir produsen/eksportir asal RRT yang mengekspor H dan I Section.

Tabel 4. Nama dan Alamat Eksportir RRT

No.	Nama	Alamat
1.	Laiwu Steel Corporation	Gang Cheng District, Laiwu City Shandong, China Phone / Fax : 86-634-6820-222 / 86-634-6820-732
2.	Rizhao Steel Holding Group Co. Ltd.	No. 600 Yanhai Road, Rizhao Shandong China, 276806 Phone / Fax : 86-633-6188-060 / 86-633-6180-000

F. Importir Yang Diketahui Dalam Permohonan

33. Pada Tabel 5 ditunjukkan nama dan alamat importir produk H dan I Section dari RRT.

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

Tabel 5. Nama dan Alamat Importir

No.	Nama	Alamat
1.	PT Sarana Steel	Jl. Ancol Barat II Blk B-7 Kav. 104-105, Jakarta Phone : 021-6907555, Fax : 021-6907555
2.	PT Cakung Prima Steel	Jl. P. Jayakara No. 117 Blok A1, Jakarta Phone : 021-6490666, Fax : 021-6253114
3.	PT Sinar Surya Baja Propilindo	Jl. Raya Serang Km 14,5 No. 31 Cikupa, Tangerang 15710 Phone : 021-59405533, Fax : 021-5963030
4.	PT Baja Marga Kharisma Utama	Jl. Kapuk Raya No 001 Jakarta - Utara Phone : 021-5402733, Fax : 021-62201935
5.	PT Mitra Logam Pratama	Jl. P. Jayakarta 123/31, Jakarta Pusat Phone : 021-62201545, Fax : 021-62201935
6.	PT Indo Sabang	Jl Sabang 17 B, Surabaya Phone : 031-352 0967, Fax : 031-353 1092
7.	PT Bina Masa Adikerja	Jl Raya Sukomanunggal Jaya Blok E No 22, Town Square Surabaya Phone : 031-3530230, Fax : 031-3530230
8.	PT Inti Roda Makmur	Jl. Raya Serang KM 5, Tangerang Phone : 021-55657586, Fax : 021-55657586
9.	PT Baja Prima Indo Perkasa	Jl Kalimati Wetan No 17, Surabaya Phone : 031-355 2491, Fax : 031-3535883
10.	PT Super Tata Raya Steel	Jl. K.H. Zainul Arifin No 76 Jakarta Phone : 021-59316611, Fax : 021-59310088

G. Tanggapan Para Pihak yang Berkepentingan

34. **Pemohon dan Pendukung.** Pemohon (PT Gunung Raja Paksi, Tbk) dan Pendukung (PT Krakatau Baja Konstruksi dan PT Lautan Steel Indonesia) telah memberikan jawaban kuesioner serta penjelasan terhadap data dan informasi yang disampaikan dalam jawaban kuesioner saat pelaksanaan verifikasi.
35. PT. Lautan Steel Indonesia (LSI) menyampaikan tanggapan melalui surat nomor 043/DIR-LSI/XI/2023 pada tanggal 22 November 2023 terkait dengan laporan data utama penyelidikan *sunset review* terhadap impor produk H dan I Section yang berasal dari RRT, dengan kutipan isi surat sebagai berikut:

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

“Sebagaimana yang kita telah ketahui bersama bahwa penggunaan produk H dan I section didalam negeri saat ini mengalami kenaikan permintaan seiring dengan Pembangunan infrastruktur disemua sektor.

Berdasarkan hasil kajian atas kecukupan bukti pada saat dilakukan penyelidikan sunset review, kami sangat sependapat jika pengenaan BMAD dihentikan dapat membuat kerugian terhadap kami produsen baja H dan I Section. Kami sangat mendukung untuk tidak dihentikannya Bea Masuk Anti Dumping, agar kami sebagai produsen dapat meningkatkan kinerja dan mampu bersaing dengan H dan I section impor.”

36. **Industri Dalam Negeri Lainnya.** Industri dalam negeri lainnya yaitu PT Multi Colour Indah Indonesia telah memberikan jawaban kuesioner kepada KADI, sedangkan PT Karawang Prima Sejahtera Steel/PT KPSS tidak memberikan jawaban dan penjelasan terhadap kuesioner dalam penyelidikan ini, sehingga KADI menggunakan data dan informasi terbaik yang diperoleh dari jawaban kuesioner Pemohon berkaitan dengan PT KPSS.
37. **Eksportir/Eksportir Produsen Negara yang dituduh dumping.** Tidak ada tanggapan dari para pihak eksportir/eksportir produsen dari negara yang dituduh dumping.
38. **Importir.** Tidak ada tanggapan dari para pihak importir terhadap Barang Yang Diselidiki.
39. **Perwakilan Pemerintah Negara Yang Diduga Dumping.** Tidak ada tanggapan dari pihak perwakilan pemerintah negara yang dituduh dumping.

H. Besaran Tarif Bea Masuk Barang Yang Diselidiki

40. Sesuai dengan PMK No.10/PMK.011/2014, besaran tarif bea masuk impor *Most Favored Nation* (MFN) untuk kedua pos tarif H dan I Section yang diselidiki adalah 0%. Berdasarkan komitmen dalam ASEAN-China FTA

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

(ACFTA), tarif bea masuk preferensi (*preferential tariff rate*) untuk 4 pos tarif yang berasal dari RRT adalah 0%.

I. Perkembangan Volume Impor

41. Perkembangan volume impor produk H dan I Section dari Besi atau Baja Bukan Paduan dengan pos tarif (HS code): 7216.32.10; 7216.32.90; 7216.33.11; dan 7216.33.19, yang berasal dari RRT terdapat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Volume Impor H dan I Section dari Negara Yang Dituduh Dumping

Negara Asal Impor	Satuan	P1	P2	P3	Pangsa Impor P3 (%)	Tren (%)
Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	MT	26.537	19.335	9.636	21	(39,74)
Thailand	MT	22,842	44,887	31,286	67	17.03
Australia	MT	127	1,360	1,669	4	263.10
Korea Selatan	MT	188	787	1,497	3	181.91
Singapore	MT	2,956	1,765	1,254	3	(34.86)
Negara lainnya	MT	2,892	5,667	1,033	2	(40,24)
Total Impor	MT	55.541	73.801	46.375	100	(8,62)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

42. Berdasarkan Tabel 6 di atas tampak bahwa total volume impor produk H dan I Section yang meliputi pos tarif (HS) 7216.32.10; 7216.32.90; 7216.33.11; dan 7216.33.19 mengalami penurunan dengan tren sebesar 8,62%. Penurunan impor produk H dan I Section dari RRT, negara yang dituduh dumping, terjadi sejak diberlakukannya BMAD di tahun 2019, dan tren penurunannya selama periode penyelidikan (P1-P3) sebesar 39,74%. Terjadi peningkatan impor H dan I Section dari negara lainnya khususnya dari Thailand, Australia, dan Korea Selatan masing-masing dengan tren sebesar 17,03%, 263,10%, dan 181,91%. Hal ini menimbulkan kemungkinan adanya upaya pengalihan barang dari RRT melalui negara lainnya, khususnya Thailand.

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

J. Perkembangan Harga Impor

43. Selama periode penyelidikan, harga H dan I Section impor yang berasal dari RRT mengalami peningkatan dengan tren sebesar 23,7% (Tabel 7). Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan BMAD terhadap H dan I Section asal RRT cukup efektif dalam menghilangkan efek dumping terhadap volume impor (Tabel 6) dan harga H dan I Section impor asal RRT dimaksud. Namun sebagaimana dijelaskan pada resital 42, terdapat dugaan tentang terjadinya praktik pengalihan dari negara ketiga yang mengakibatkan kebijakan pengenaan BMAD tersebut kurang efektif.

Tabel 7. Nilai dan Harga Impor RRT

Uraian	Satuan	P1	P2	P3	Tren (%)
Nilai Impor RRT	USD	16.134.657	11.749.911	8.990.595	(25,4)
Harga Impor RRT CIF	USD/Ton	608	607,7	933	23,9
Harga Impor RRT*	USD/Ton	685,54	685,21	1.049,30	23,7

Keterangan :

*Harga impor RRT = Harga impor CIF + Bea masuk MFN + Bea Masuk Antidumping + THC

K. Kemungkinan Masih Tetap Berlanjut dan/atau Berulang Kembali Dumping dan Kerugian Jika Pengenaan Bea Masuk Antidumping dihentikan

44. Sebagaimana diatur pada Pasal 35 PP/34 Tahun 2011, penyelidikan *Sunset Review* dilakukan untuk melihat adanya kemungkinan masih tetap berlanjutnya dan/atau berulangnya kembali dumping dan kerugian, apabila pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dihentikan.

K.1 Kemungkinan Tetap Berlanjutnya Dumping dan Kerugian

45. **Berlanjut-tidaknya Margin Dumping.** Mengingat tidak ada pihak eksportir yang kooperatif dan menjawab kuesioner dalam penyelidikan ini, KADI melakukan perhitungan margin dumping menggunakan data terbaik yang dimiliki (*best information available*) yang diperoleh dari permohonan. Margin dumping secara umum ditetapkan dengan cara konstruksi berdasarkan selisih antara harga normal (harga penjualan di dalam negeri) dengan harga

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

ekspor pada saat penyerahan dan tingkat perdagangan yang sama (harga eks pabrik).

a. Nilai Normal. Harga domestik eks pabrik di negara asal RRT pada periode penyelidikan juga tidak dapat diperoleh karena tidak ada eksportir maupun eksportir produsen yang kooperatif menjawab kuesioner. Oleh karena itu, penetapan harga domestik (nilai normal) dilakukan dengan metode konstruksi (*constructed value*) yang didasarkan pada harga komoditas masing-masing bahan baku, dan struktur biaya produksi pemohon yang terdiri dari biaya tenaga kerja, *overhead* pabrik, biaya penjualan, dan biaya umum & administrasi.

(i). Harga Bahan Baku

Harga bahan baku didasarkan atas bukti pembelian *scrap*, *Silicon Mangan*, *Ferro Silicon*, *Lime stone* dan *Carbon raiser*.

(ii). Perhitungan Biaya Produksi

Perhitungan biaya produksi didasarkan struktur biaya produksi Pemohon.

(iii). Harga Domestik Eks pabrik

(1). Biaya Bahan Baku	72,9 Indeks poin/poin H dan I Section
➤ Scrap	64,8 Indeks poin
➤ HBI	4,7 Indeks poin
➤ Ferro Silicon	0,7 Indeks poin
➤ Silicon Mangan	1,9 Indeks poin
➤ Lime stone	0,4 Indeks poin
➤ Carbon raiser	0,4 Indeks poin
(2). Upah tenaga kerja Langsung	2,1 Indeks poin
(3). Overhead Pabrik	24,0 Indeks poin
(4). Biaya Penjualan dan Administrasi	1,1 Indeks poin
Total Biaya Produksi	100 Indeks poin
Keuntungan (18,28%) ¹	18,3 Indeks poin
Harga Domestik eks Pabrik	118,3 Indeks poin

¹ Margin keuntungan industri baja dalam karakter yang sama atau mendekati dengan GRP yaitu industri baja *long product*, dengan margin keuntungan industri tersebut berkisar antara 13.08 indeks poin-23.1 indeks poin, atau rata- sebesar 18,7 indeks poin. Margin keuntungan GRP sebesar 18,3 indeks poin dalam menghitung nilai normal di negara RRT melalui metode kontruksi, masih dalam batas normal atau umum pada level industri dengan karakter yang sama atau mendekati.

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

b. Harga Ekspor. Harga ekspor CIF didasarkan pada harga impor dari RRT periode Juli 2021 sampai Juni 2022 (P3) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Harga ekspor eks pabrik diperoleh dari harga ekspor CIF dikurangi dengan biaya *sea freight, inland freight (trucking dan handling)* dan *Insurance* yang diperoleh dari *Quotation Forwarder* lokal RRT.

(i). Harga Ekspor CIF	122,3 Indeks poin
(ii). <i>Sea Freight</i>	3,6 Indeks poin
(iii). <i>Inland Freight (Include THC)</i>	4,9 Indeks poin
iii.1. Inland Freight trucking	4,2 Indeks poin
iii.2. THC	0,7 Indeks poin
(iv). <i>Insurance (0,05%)</i>	0,1 Indeks poin
Harga Ekspor eks Pabrik	113,7 Indeks poin

c. Margin Dumping. Berdasarkan hasil perhitungan dengan membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal dengan harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama (eks pabrik), masih ditemukan margin dumping untuk eksportir/eksportir produsen asal RRT.

Harga Domestik eks pabrik	118,3 Indeks poin
Harga Ekspor eks pabrik	113,7 Indeks poin
Margin Dumping	4,6 Indeks poin
Margin Dumping (% terhadap harga ekspor CIF)	3,7 %

46. Berdasarkan resital 45, KADI menemukan bahwa dumping masih ditemukan dan tetap berlanjut terhadap Barang Yang Diselidiki.

47. **Indikator Kerugian Industri Dalam Negeri.** Pada Tabel 8 di bawah ini disajikan data indikator kinerja ekonomi IDN yang KADI gunakan sebagai dasar dalam menganalisis kerugian yang akan disampaikan pada resital 48-52.

48. Secara umum, kinerja ekonomi IDN selama periode penyelidikan SR masih belum menunjukkan perbaikan meski BMAD telah dikenakan terhadap produk H dan I Section impor dari RRT sejak tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 24/PMK.010/2019. Pada Tabel 8

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

ditunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja ekonomi IDN mengalami penurunan, yakni penjualan, produksi, utilisasi kapasitas, pangsa pasar, tenaga kerja, produktivitas, dan upah tenaga kerja.

Tabel 8. Indikator Kinerja Pemohon

No.	Uraian	Satuan	P1	P2	P3	Tren (%)
1	Penjualan Domestik	MT	100	65	66	(18,64)
2	Penjualan Domestik	USD	100	73	99	(0,29)
3	Harga Domestik	USD/MT	100	112	150	22,55
4	HPP	USD/MT	100	109	135	16,3
5	Laba/(Rugi)	USD	(100)	207	441	-
6	Produksi	MT	100	62	67	(18,06)
7	Kapasitas Terpasang	MT	100	100	100	-
8	Utilisasi Kapasitas	%	100	62	67	(18,06)
9	Pangsa Pasar	%	100	73	79	(11,39)
10	Persediaan Akhir	MT	100	76	91	(4,58)
11	Tenaga Kerja	Orang	100	72	67	(17,87)
12	Produktivitas	MT/Orang	100	86	100	(0,23)
13	Upah Tenaga Kerja	USD	100	76	64	(20,16)
14	Cash Flow	USD	(100)	(114)	333	-
15	Return On Investment	%	(100)	208	385	-
16	Pertumbuhan Aset	%	(100)	(171)	3.345	-
17	Debt to Equity Ratio	%	100	85	101	0,58

Sumber: Pemohon

49. **Penjualan Domestik Pemohon dan Pangsa Pasar.** Pada Tabel 9 terlihat bahwa selama periode penyelidikan (periode P1-P3) terjadi penurunan konsumsi nasional dengan tren sebesar 8,2%. Tekanan penurunan konsumsi nasional tersebut terhadap penjualan domestik IDN cukup signifikan yaitu menurun dengan tren sebesar 18,6%. Dampak lebih lanjutnya adalah penurunan produksi dengan tren mencapai 18% selama periode penyelidikan (Tabel 8). Kondisi penurunan penjualan domestik IDN yang signifikan tersebut mengakibatkan pangsa pasar IDN mengalami penurunan dengan tren sebesar 11,39% (cukup signifikan).

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

Tabel 9. Penjualan Domestik, Pertumbuhan Penjualan, dan Pangsa Pasar

No.	Indikator	Satuan	P1	P2	P3	Tren (%)
1	Penjualan Domestik	MT	100	65	66	(18,64)
2	Pangsa Pasar	%	100	73	79	(11,39)
3	Konsumsi Nasional	MT	100	88	84	(8,19)

Sumber: IDN, Diolah

50. **Harga Domestik, Nilai Penjualan Domestik, Laba/rugi Pemohon.** Pada Tabel 10 disajikan perkembangan nilai penjualan, harga domestik dan laba/rugi pemohon selama periode penyelidikan. Tampak bahwa harga domestik Pemohon pada P2 mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan P1 yaitu dari 100 poin indeks menjadi 112 poin indeks. Pada periode yang sama, nilai penjualan domestik Pemohon mengalami penurunan menjadi 73 poin indeks (P2) dari periode sebelumnya sebesar 100 poin indeks (P1) sebagai dampak dari menurunnya volume penjualan sebesar 35,45% dari P1 ke P2. Meningkatnya keuntungan IDN Pemohon disebabkan strategi Pemohon yang meningkatkan harga penjualan selama periode investigasi (P1-P3) dengan tren sebesar 22,55% dan mengurangi produksi dengan tren sebesar 18,06%. Strategi ini dapat dinilai sebagai upaya efisiensi yang dilakukan Pemohon untuk mempertahankan keuntungan perusahaan meskipun harus mengurangi jumlah tenaga kerja sebagai akibat dari menurunnya produksi dan utilisasi kapasitas industri IDN.

Pada periode P3, harga domestik Pemohon mengalami peningkatan menjadi 150 poin indeks sehingga mencapai nilai penjualan domestik sebesar 99 poin indeks. Pada P3 ini, Pemohon berhasil meningkatkan laba menjadi 441 poin indeks yang tampaknya juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19, yaitu antara lain dengan peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekspansi moneter. Selain itu, Pemohon juga menjalankan

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

beberapa strategi dalam upaya pemulihan dan eksistensi perusahaan, seperti kontrol ketat atas: (a) persediaan (efisiensi perputaran persediaan); dan (b) setiap produk yang dijual oleh Perseroan menghasilkan margin yang baik. Performa Pemohon juga dibantu dengan penghasilan lainnya akibat dari nilai tukar mata uang (kurs).

Tabel 10. Harga Domestik, Penjualan Domestik, dan Laba/Rugi

No.	Indikator	Satuan	P1	P2	P3	Tren (%)
1	Harga Domestik	USD/MT	100	112	150	22,55
2	Penjualan Domestik	USD	100	73	99	(0,29)
3	Laba/(Rugi) Bersih	USD	(100)	207	441	-

Sumber: IDN, Diolah

51. Selanjutnya, pada Tabel 11 di bawah ini, disajikan data perkembangan produksi, persediaan akhir, dan kapasitas terpasang selama periode penyelidikan. Tampak bahwa selama periode penyelidikan (P1-P3), IDN berupaya meningkatkan efisiensi dengan melakukan kegiatan produksi yang efektif dengan berupaya menurunkan produksi dengan tren sebesar 18,06% dan memaksimalkan penggunaan persediaan dalam upaya mempertahankan penjualan sehingga kondisi persediaan mengalami penurunan hingga 4,58%. Selama periode penyelidikan (P1-P3) kapasitas terpasang masih tetap sebesar 480.000 MT/Tahun.

Tabel 11. Produksi, Persediaan Akhir, dan Kapasitas Terpasang

No.	Indikator	Satuan	P1	P2	P3	Tren (%)
1	Produksi	MT	100	62	67	(18,06)
2	Persediaan	MT	100	76	91	(4,58)
3	Kapasitas Terpasang	MT/Tahun	100	100	100	0

Sumber: IDN, Diolah

52. Berdasarkan Table 12 di bawah ini terlihat bahwa salah satu upaya untuk melakukan efisiensi biaya adalah dengan melakukan penurunan jumlah tenaga kerja selama periode penyelidikan (P1-P3) dengan tren sebesar

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

17,87%, dimana selanjutnya berdampak pada penurunan upah dengan tren sebesar 20,16%. Memang dengan strategi mengurangi tenaga kerja, IDN berhasil meningkatkan kinerja produktivitas dari 86 poin indeks pada P2 menjadi 99.5 poin indeks pada P3 namun secara tidak langsung menambah beban tenaga kerja.

Tabel 12. Produksi, Produktivitas, Tenaga Kerja, dan Upah

No.	Indikator	Satuan	P1	P2	P3	Tren (%)
1	Produksi	MT	100	62	67	(18,06)
2	Produktivitas	MT/Orang	100	86	99,5	(0,23)
3	Tenaga Kerja	Orang	100	72	67	(17,87)
4	Upah	USD	100	76	64	(20,16)

Sumber: IDN, Diolah

53. Berdasarkan resital 48-52, KADI menemukan bahwa di masa pengenaan BMAD, masih terdapat adanya kerugian yang masih tetap berlanjut yang terlihat dari penurunan kinerja ekonomi IDN pada indikator penjualan, produksi, utilisasi kapasitas, pangsa pasar, tenaga kerja, produktivitas, dan upah tenaga kerja. Namun, dengan strategi usaha yang dilakukan IDN sebagaimana telah diuraikan di atas, IDN berhasil meningkatkan laba perusahaan meskipun harus mengurangi jumlah tenaga kerja. Oleh karena itu, perpanjangan pengenaan BMAD diharapkan dapat mempertahankan kinerja indikator ekonomi IDN yang telah mengalami perbaikan dan meningkatkan kinerja indikator ekonomi yang masih terus menurun agar kinerja ekonomi IDN stabil dan berkelanjutan sehingga dapat mencegah terjadinya de-industrialisasi industri H dan I Section di Indonesia.

K.2 Kemungkinan Akan Berulangnya Kembali Dumping dan Kerugian

54. **Dampak Harga Impor Dumping.** Pada Tabel 13 terlihat bahwa selama periode penyelidikan (P1-P3), harga impor H dan I Section asal RRT terus mengalami peningkatan dengan tren sebesar 23,7%, demikian halnya dengan harga jual IDN yang juga mengalami peningkatan pada periode

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

yang sama dengan tren sebesar 22,6%. Meskipun harga H dan I Section impor dan harga IDN sama-sama mengalami peningkatan, namun harga impor masih tetap lebih rendah dari harga IDN yang mengakibatkan terjadinya *price undercutting* (tanpa maupun dengan BMAD) selama periode penyelidikan (P1-P3). Hal ini juga diperkuat dengan masih ditemukannya dumping atas Barang Yang Diselidiki sebagaimana dijelaskan dalam resital 45.

55. Dengan adanya kebijakan *lockdown* yang diterapkan RRT di masa pandemi Covid-19 diduga ikut menjadi penyebab terjadinya peningkatan harga, baik untuk produk IDN maupun impor, sehingga pasokan impor dari RRT di dalam negeri terganggu. Selain itu, peningkatan harga H dan I Section terhadap produk IDN maupun impor utamanya juga disebabkan oleh peningkatan harga bahan baku baja (*scap*) secara global (<https://www.investing.com/commodities/steel-scrap-historical-data>) sehingga mempengaruhi peningkatan biaya produksi IDN yang ditandai dengan harga pokok penjualan IDN yang meningkat, dan diikuti dengan harga impor H dan I Section dari RRT yang juga mengalami peningkatan selama periode penyelidikan, sebagaimana terlihat pada Tabel 13.
56. Perbedaan harga yang signifikan tersebut ditambah dengan pengenaan BMAD sebesar 11,93% ternyata belum optimal dalam mengembalikan persaingan harga pada level perdagangan yang sama.

Tabel 13. Perkembangan Harga Jual H dan I Section (Indeks)

No	Uraian	P1	P2	P3	Tren (%)
1	HPP	100,0	108,7	135,2	16,30
2	Harga Jual IDN	100,5	112,9	151,0	22,55
3	Harga RRT +MFN+THC*	86,5	86,4	132,3	23,88
	Price Undercutting (2-3)	14,1	26,5	18,7	15,23
4	Harga RRT +MFN+THC+BMAD*	96,6	148,0	23,72	23,72
	Price Undercutting (2-4)	3,8	16,3	3,0	(11,96)

Sumber: BPS, Diolah

THC: *Terminal Handling Charge*

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

57. Harga Impor Thailand (Negara Lainnya) dan Harga Jual Pemohon.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 14, selama periode penyelidikan (P1-P3), harga impor asal Thailand selalu lebih murah dari harga jual Pemohon. Sebagaimana data perbandingan harga tersebut, terdapat kemungkinan adanya pengalihan perdagangan atas Barang Dumping dari negara RRT melalui melalui negara ketiga (Thailand) untuk menghindari pengenaan BMAD.

Tabel 14. Harga H dan I Section Impor dari RRT dan Negara Lainnya (CIF USD/Ton) dan Harga Jual IDN Pemohon (USD/Ton)

Negara	P1	P2	P3	Tren (%)
Harga Impor Thailand	100	100	100	-
Harga Jual IDN	122	134	117	(1,9)
Selisih (2-1)	22	34	17	(11,2)

Sumber: BPS

- 58. Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) oleh Otoritas Negara Lain Terhadap Ekspor Negara Yang Dituduh.** Sebagaimana tercermin pada Tabel 15, terdapat tuduhan dumping dari otoritas negara lain yaitu Vietnam dan Korea Selatan kepada RRT. Pengenaan BMAD dari Vietnam untuk RRT ditetapkan sejak 21 Agustus 2017, dan kembali diperpanjang pada Agustus 2022 dengan besaran 22,09%-33,51%. Sementara pengenaan BMAD oleh Korea Selatan untuk RRT ditetapkan sejak 30 Juli 2015, dan kembali diperpanjang pada 30 Maret 2021 dengan besaran 28,23%-32,72%. Besaran Pengenaan antidumping oleh kedua negara tersebut kepada negara RRT masih lebih besar daripada besaran BMAD yang saat ini diterapkan oleh Indonesia sebesar 11,93%. Sehingga apabila pengenaan BMAD dihentikan, diperkirakan ekspor dari RRT akan kembali beralih ke Indonesia karena pasar Indonesia masih lebih menguntungkan dibandingkan pasar Vietnam dan Korea.

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

Tabel 15. Pengenaan *Trade Remedies* Terhadap RRT

No.	Negara Penuduh	Produk	Kode HS	Besaran BMAD	Keterangan
1	Vietnam	H-shaped steel products	7216.33.11; 7216.33.19; 7216.33.90; 7228.70.10; dan 7228.70.90	22.09% - 33.51%	Diperpanjang sejak August 2022
2	Korea	H-shaped steel beams	7216.33	28,23% - 32,72%	Diperpanjang sejak Maret 2021

59. Sebagaimana diuraikan pada resital 54-58, jika pengenaan BMAD dihentikan, dipastikan praktik dumping akan berulang kembali, dan terdapat kemungkinan akan terjadi adanya pengalihan perdagangan atas Barang Dumping dari negara RRT melalui melalui negara ketiga (Thailand, Vietnam, maupun Korea Selatan).

60. **Perkembangan Volume Ekspor RRT**

a. Perkembangan Volume Ekspor H dan I Section RRT ke Dunia dan Indonesia pada Periode Penyelidikan (*Absolute*)

Berdasarkan pendekatan uraian barang H dan I Section sesuai cakupan pos tarif (HS): 7216.32.10; 7216.32.90; 7216.33.11; dan 7216.33.19, diperoleh data dan informasi perkembangan volume ekspor produk H dan I Section dari RRT ke Dunia (10 negara tujuan ekspor terbesar) sebagaimana tercermin pada Tabel 16 dan Grafik 1 di bawah ini, yang bersumber dari *Trade Map (Trade Statistic for International Business development)*.

Pada P1-P2, volume ekspor H dan I Section dari RRT ke Dunia (10 negara tujuan ekspor terbesar) mengalami penurunan kecuali ke Hongkong dan Korea Selatan, namun pada P2-P3, volume ekspor H dan I Section dari RRT mengalami kenaikan (ke 9 negara) kecuali ke Indonesia yang mengalami penurunan karena pengaruh penerapan

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK


BMAD. Hal ini menguatkan dugaan bahwa apabila penerapan BMAD dihentikan terhadap produk H dan I Section dari RRT, kemungkinan besar impor produk H dan I Section dumping RRT akan kembali mengalami peningkatan di Indonesia dan mengambil porsi yang besar atas pangsa pasar dalam negeri, yang dipastikan akan mengakibatkan berulangnya kembali kerugian Industri Dalam Negeri.

Tabel 16. Perkembangan Volume Ekspor Produk H dan I Section dari RRT ke Dunia pada Periode Investigasi (*Absolute*)

Importers	Exported qty (MT) P1	Exported qty (MT) P2	Exported qty (MT) P3
Philippines	8,259.65	7,708.53	138,587.89
Hong Kong, China	997.77	10,092.74	125,607.22
Nigeria	4,194.30	1,390.74	76,095.28
Malaysia	3,065.20	1,472.37	62,059.73
Korea, Republic of	188.53	4,739.68	60,038.75
Singapore	3,311.27	1,817.36	20,564.21
Myanmar	26,842.72	10,411.60	18,765.46
Indonesia	45,140.03	21,897.66	18,512.99
Viet Nam	7,343.07	2,688.60	15,124.67
Japan	5,198.27	2,104.83	14,415.02
Others	84,511.94	46,590.67	164,756.51

Sumber: Trademap, diolah

Grafik 1. Pergerakan Volume Ekspor Produk H dan I Section dari RRT ke Dunia pada Periode Investigasi



Sumber: Trademap, diolah

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

b. Perkembangan Volume Ekspor H dan I Section Dunia ke Indonesia pada Periode Penyelidikan (Relatif terhadap Produksi Nasional)

Perkembangan volume ekspor H dan I Section dari Dunia ke Indonesia (Tabel 17) secara relatif terhadap produksi nasional mengalami penurunan dengan tren sebesar 2,18%. Sementara itu, ekspor dari RRT secara relatif ke Indonesia turun dengan tren sebesar 35,49%, namun ekspor dari negara lainnya secara relatif terhadap produksi nasional meningkat dengan tren sebesar 20,48%. Meskipun tren ekspor (relatif terhadap produksi nasional) RRT ke Indonesia menurun, namun ekspor tersebut masih mengandung dumping dan *price undercutting* sebagaimana telah dijelaskan dalam resital 54.

Tabel 17 Volume Ekspor Dunia ke Indonesia secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

Uraian	P1	P2	P3	Tren (%)
Negara Pengekspor				
1. RRT	26.537,00	19.335,00	9.636,00	(39,74)
2. Negara lainnya	29.004,00	54.466,00	36.739,00	12,55
Total Ekspor ke Indonesia	55.541	73.801	46.375	(3,5)
3. Produksi IDN Pemohon dan Pendukung* (indeks)	100.0	82.9	87.8	(6,28)
4. Produksi IDN Abstain** (indeks)	12.5	11.6	10.3	(9,11)
5. Produksi Nasional (indeks)	112.5	94.5	98.2	(6,59)
6. Relatif RRT (1:5)*100	5,50%	4,78%	2,29%	(35,49)
7. Relatif Negara Lain (2:5)*100	6,02%	13,45%	8,73%	20,48
8. Relatif Total Ekspor ((1+2) : 5)*100	11,52%	18,23%	11,02%	(2,18)

Sumber: BPS, Pemohon, dan Produsen Lainnya

*PT. Gunung Raja Paksi Tbk, PT Krakatau Baja Konstruksi, dan PT Lautan Steel Indonesia.

**PT Karawang Prima Sejahtera Steel, dan PT. Multi Colour Indah Indonesia

c. Perkembangan Volume Ekspor H dan I Section Dunia ke Indonesia pada Periode Penyelidikan (Relatif terhadap Konsumsi Nasional)

Perkembangan volume ekspor H dan I Section dari Dunia ke Indonesia (Tabel 18) secara relatif terhadap konsumsi nasional mengalami penurunan dengan tren sebesar 0,47%. Sementara volume ekspor dari

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

RRT secara relatif terhadap konsumsi nasional Indonesia mengalami penurunan dengan tren sebesar 34,37%, namun ekspor negara lainnya secara relatif terhadap konsumsi nasional meningkat dengan tren sebesar 22,58%. Meskipun tren ekspor (relatif terhadap konsumsi nasional) RRT ke Indonesia menurun, namun ekspor tersebut masih mengandung dumping dan *price undercutting* sebagaimana telah dijelaskan dalam resital 54.

Tabel 18 Volume Ekspor Dunia ke Indonesia Relatif Terhadap Konsumsi Nasional

Uraian	P1	P2	P3	Tren (%)
1. RRT	26.537,00	19.335,00	9.636,00	(39,74)
2. Negara lainnya	29.004,00	54.466,00	36.739,00	12,55
3. Penjualan Domestik IDN Pemohon dan Pendukung* (indeks)	100.0	82.4	84.6	(8,04)
4. Penjualan Domestik IDN Abstain** (indeks)	11.3	9.8	9.3	(8,97)
5. Total Penjualan Domestik IDN (indeks)	111.3	92.3	93.9	(8,14)
6. Konsumsi Nasional (indeks)	123.9	109.1	104.5	(8,19)
7. Relatif RRT (1:5)*100	4.88%	4.04%	2.10%	(34,37)
8. Relatif Negara Lain (2:5)*100	5.33%	11.38%	8.02%	22,58
9. Relatif Total Ekspor ((1+2) : 5)*100	10.22%	15.42%	10.12%	(0,47)

Sumber: BPS, Pemohon, dan Produsen Lainnya

*PT. Gunung Raja Paksi Tbk, PT Krakatau Baja Konstruksi, dan PT Lautan Steel Indonesia.

**PT Karawang Prima Sejahtera Steel, dan PT. Multi Colour Indah Indonesia

61. Mempertimbangkan penjelasan pada resital 60, maka besar kemungkinan bahwa ekspor H dan I Section dari RRT baik secara *absolute* maupun relatif terhadap produksi nasional maupun konsumsi nasional akan kembali meningkat dan dapat mengambil alih pangsa pasar dalam negeri Indonesia. Hal ini diperkuat diperkuat dengan masih ditemukannya dumping dan *price undercutting* atas Barang Yang Diselidiki (resital 54), dan adanya penerapan antidumping produk H dan I Section oleh Vietnam dan Korea Selatan terhadap RRT (resital 58), sehingga apabila pengenaan BMAD dihentikan, diperkirakan ekspor dari RRT akan kembali beralih ke Indonesia karena pasar Indonesia masih lebih menguntungkan dibandingkan pasar

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

Vietnam dan Korea Selatan. Dengan kondisi seperti ini tentu akan berdampak terhadap kepastian akan berulangnya kembali kerugian Industri Dalam Negeri.

62. **Excess Capacity H dan I Section di RRT.** Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 19, jelas terlihat bahwa terdapat *excess capacity* di RRT sebesar 36.320.000 MT karena utilisasi kapasitas produksi H dan I Section RRT (negara yang dikenakan BMAD) hanya 36,64% (20.9 Juta Ton) dari total kapasitas yang jauh lebih besar yaitu 57,31 Juta Ton. *Excess capacity* sebesar 36,32 Juta Ton, sangat jauh dari kapasitas produksi Indonesia yang masih berada di kisaran 0,98 – 1 Juta Ton dan dengan utilisasi produksi kurang dari 50% pada P3. Apabila BMAD tidak lagi diberlakukan di pasar Indonesia, hampir dapat dipastikan bahwa perusahaan di RRT akan meningkatkan kapasitas produksinya untuk meningkatkan pasokan ekspornya ke Indonesia. Dalam hal ini, impor dumping H dan I Section akan berulang atau berlanjut kembali (*continuation or recurrence likelihood*), dan selanjutnya akan kembali menekan kinerja IDN yang saat ini telah mulai menunjukkan perbaikan walaupun dengan beberapa indikator kinerja (penjualan, produksi, utilisasi, pangsa pasar, tenaga kerja, produktifitas, dan upah) masih menunjukkan pergerakan yang negatif selama periode penyelidikan.

Tabel 19. *Excess Capacity* RRT

No	Negara	Unit	MT
1	RRT	Kapasitas Produksi (a)	57.310.000
		Produksi Aktual (b)	20.990.000
		Permintaan Domestik (c)	19.700.000
		Excess Capacity (a-b)	36.320.000
		Excess Capacity (a-c)	37.610.000

Sumber: IDN, Ceicdata, U. S. Department of Commerce, Enforcement and Compliance, Trade data from HIS Global. Ltd Trade Map, Diolah

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

63. Berdasarkan hasil penyelidikan yang tercermin dalam sub bab K (resital 45-62) disimpulkan bahwa telah terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 35 Ayat (1) Huruf (a) dan Huruf (b) PP 34/2011 yang mengatur ketentuan mengenai kemungkinan dumping dan kerugian masih tetap berlanjutnya, **dan/atau** berulang kembali jika pengenaan BMAD dihentikan.

L. Kesimpulan Hasil Penyelidikan Sunset Review dan Rekomendasi

L.1. Kesimpulan Hasil Penyelidikan Sunset Review

64. Sebagaimana telah diuraikan dalam subbab B recital 5, Penyelidikan *Sunset Review* bertujuan untuk membuktikan tentang kemungkinan masih tetap berlanjutnya dumping **dan** kerugian, **dan/atau** akan berulanginya kembali dumping **dan** kerugian, jika pengenaan BMAD dihentikan.

65. Ringkasan hasil penyelidikan *Sunset Review* atas produk H dan I Section disampaikan sebagai berikut:

a. Penyelidikan *sunset review* telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 34 Ayat (3) PP 34 Tahun 2011 sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II dalam laporan ini.

b. Telah terpenuhinya ketentuan penyelidikan *sunset review* yang diatur pada Pasal 35 Ayat (1), yaitu:

1) Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan adanya dumping yang masih berlanjut sebagaimana yang tercermin dalam resital 45, dan kerugian yang masih tetap berlanjut melalui kinerja ekonomi IDN selama pemberlakuan BMAD. IDN telah berupaya melakukan efisiensi namun kinerja ekonomi IDN masih belum membaik. Sebagaimana dilaporkan dalam resital 48 beberapa indikator kinerja ekonomi IDN mengalami penurunan diantaranya penjualan, produksi, utilisasi kapasitas, pangsa pasar, tenaga kerja, produktivitas, dan upah tenaga kerja. Dengan demikian hasil penyelidikan *sunset review* telah memenuhi ketentuan pada Pasal 35 Ayat (1) huruf a; **dan/atau**

2) Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan faktor-faktor yang menguatkan tentang kemungkinan berulanginya kembali dumping dan

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

kerugian bila pengenaan BMAD dihentikan sebagaimana diuraikan dalam resital 54-56 terkait dampak harga impor dumping, resital 57 terkait harga impor negara lainnya (Thailand) dan harga jual Pemohon, dimana terdapat kemungkinan adanya pengalihan perdagangan atas Barang Dumping dari negara RRT melalui melalui negara ketiga (Thailand) untuk menghindari pengenaan BMAD, resital 58 terkait pengenaan trade remedies oleh otoritas negara lain terhadap ekspor negara tertuduh, resital 60 terkait volume ekspor RRT ke dunia termasuk ke Indonesia, maupun dari Dunia ke Indonesia yang dilihat secara relatif terhadap produksi nasional dan konsumsi nasional, dan resital 62 terkait *excess capacity* H dan I Section negara RRT. Dengan demikian hasil penyelidikan *sunset review* telah memenuhi ketentuan pada Pasal 35 Ayat (1) huruf b.

L.2. Rekomendasi

66. Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (4) pada PP/34 Tahun 2011, hasil penyelidikan ini menjadi dasar bagi Komite Anti Dumping Indonesia merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk memperpanjang pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 24/PMK.010/2019, dengan besaran BMAD sebesar 11,93% selama 5 tahun, terhadap impor produk yang berasal dari seluruh eksportir/produsen di RRT berupa:
- a) H *Section* dari besi atau baja bukan paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm (delapan puluh milimeter) atau lebih, yang masuk dalam pos tarif 7216.33.11 dan 7216.33.19 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2022; dan

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H DAN I SECTION YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

- b) I *Section* dari besi atau baja bukan paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm (delapan puluh milimeter) atau lebih, yang masuk dalam pos tarif 7216.32.10 dan 7216.32.90 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2022.

Jakarta, 29 Desember 2023

Komite Anti Dumping Indonesia